BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR: 003/BAWASLU-PROV. KS-02/HK.01.01/II/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAI TABUK, KARANG INTAN, DAN PARAMASAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri an. Samhudi, S.Ag, Rahman Alfaris dan Mulkannor, S.Pd.I, tanggal 27 Januari 20200, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Pantia Pengawas Pemilu Kecamatan, Karang Intan, Paramasan, dan Sungai Tabuk atas kesadaran sendiri di karenakan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih. sehingga telah terjadi kekosongan anggota Pantita Pengawas Pemilihan di Kecamatan Sungai Tabuk, Karang Intan, dan Paramasan Kabupaten Banjar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Karang Intan, Paramasan dan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Berita Acara Badan Pengawas Pemilu Nomor: 001/BA/BAWASLU KS-02/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 Perihal Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Karang Intan, Sungai Tabuk, dan Paramasan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Memberhentikan saudara **Samhudi, S.Ag**, sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karang Intan, Saudara **Rahman Alfaris** dan saudara **Mulkannor, S.Pd.I** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Tabuk sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paramasan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar **Nomor: 002/BAWASLU-PROV. KS-02/HK.01.01/XII/2019**. Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Se- Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

KEDUA : Mengesahkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Tabuk, Karang Intan, dan Paramasan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, Sebagaimana Terlampir

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karang Intan, Paramasan, dan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Banjar
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar:
4. Camat bersangkutan
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan bersangkutan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 1 Februari 2020

KETUA,

FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd. M.M

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banjar
Nomor : 003/BAWASLU-PROV. KS-02/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 1 Februari 2020

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SUNGAI TABUK, KARANG INTAN, DAN PARAMASAN KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	KECAMATAN	KABUPATEN
1	2	3	4
1	SETYA KARYADI, S.E	KARANG INTAN	BANJAR
2	ROBIANSYAH	PARAMASAN	BANJAR
3	AHMAD SARBAINI, S.H.I	SUNGAI TABUK	BANJAR